



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 September 1973.
Nomor : 18645/73.
Perihal : Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.).
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Memperhatikan : Surat permohonan tertanggal 2 Juli 1973 dari C.V. TIRTA WANGI alamat Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 61 Bandung beserta lampiran2-nya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Kotamadya Bandung;
- Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah;
2. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan2 Kotamadya Bandung;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Izin kepada CV. TIRTA WANGI alamat Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 61 Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek2 Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat-syarat tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini;
- II. Surat Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Ass. Bid/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Walikota Kotamadya Bandung;
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).